



PENETAPAN

Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ariyanto Bin Surato Toto Wiharjo, tanggal lahir 06 November 1977 /umur 43, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai Pemohon I;

dan

Anifah Binti Sukarmin, tanggal 21 Februari 1980 /umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Sholikin Ahmad, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Dusun Pongan, R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1287/AVK/2021 tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd, tanggal 27 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama : Kaka Angga Putra Bin Ariyanto

Tempat tanggal lahir : Magelang, 15 Desember 2003 (umur 17 tahun 10 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : xxxxx

Tempat tinggal : Dusun Dusun Ganjuran II RT 006 RW 006
Desa Teksongo Kecamatan Borobudur Kabupaten
Magelang

Dengan calon istrinya :

Nama : Faqihsa Amalia binti Tamrin

Tempat tanggal lahir : Magelang, 14 April 2004 (umur 17 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : xxxxx

Tempat tinggal : Dusun Kedungombo RT 001 RW 001 Desa
Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten
Magelang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 070/Kua.11.08.02/PW.01/10/2021 tertanggal 12 Oktober 2021.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di langungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan.

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami/bapak.

6. Bahwa calon istrinya anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 6 bulan.

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah melakukan lamaran dan pertunangan pada tanggal 18 Agustus 2021.

8. Bahwa calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bekerja sebagai xxxxx di toko dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari sama dengan satu bulan kurang lebih Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Kaka Angga Putra Bin Ariyanto untuk menikah dengan Faqihsa

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia binti Tamrin dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA
Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;

3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil
adilnya

Bahwa, dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa
khusus kepada Sholikin Ahmad, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di Jalan Sukarno Hatta, Dusun Pongan, R.T. 001, R.W.
007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021, dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor
1287/AVK/2021 tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa
perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon
istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para
Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang
akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan,
kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,
budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah
tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan
tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan
menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19
tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon
dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di
persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Kaka Angga Putra Bin Ariyanto dengan calon istrinya bernama Faqihsa Amalia binti Tamrin;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 Tahun, sedangkan calon istrinya berusia 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menimbulkan aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Kaka Angga Putra Bin Ariyanto dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Desember 2003, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya telah berhubungan badan dengan calon istrinya sehingga calon istrinya saat ini hamil dan yang menghamili benar-benar dirinya;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa orang tua calon istrinya dan Para Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dan calon istrinya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama Faqihsa Amalia binti Tamrin di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 14 April 2004, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon bernama Kaka Angga Putra Bin Ariyanto lahir pada tanggal 15 Desember 2003;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 6 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Kaka Angga Putra Bin Ariyanto;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama Tamrin nin Kasmudi dan Seniyah binti Paiman memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Kaka Angga Putra Bin Ariyanto dengan Faqihsa Amalia binti Tamrin;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 Tahun;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
 - Bahwa Faqihsa Amalia binti Tamrin dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu bahkan Faqihsa Amalia binti Tamrin sekarang sudah hamil;
 - Bahwa menurut pengakuan Faqihsa Amalia binti Tamrin bahwa benar yang menghamilinya adalah anak Para Pemohon bernama Kaka Angga Putra Bin Ariyanto;
 - Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap Faqihsa Amalia binti Tamrin dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa keluarga Faqihsa Amalia binti Tamrin dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh Faqihsa Amalia binti Tamrin bila lahir tanpa sosok ayah;
 - Bahwa antara Faqihsa Amalia binti Tamrin dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Pemohon I NIK 3308029611770001 tanggal 02 September 2013, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Pemohon II NIK 3308026102800001 tanggal 13 Oktober 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) I serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 209/01/VI/2003. tanggal 2 Juni 2003. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegelel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 3308020203110016. tertanggal 14 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegelel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7231/PK/2013 tanggal 26 September 2013. atas nama Kaka Angga Putra. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegelel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20053/TP/2004 tanggal 16 September 2004 atas nama Faqisha Amalia yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegelel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6).

7. Fotokopi Ijazah atas nama Kaka Angga Putra Tanggal 18 Juni 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Tuksongo I,

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7).

8. Fotokopi Ijazah atas nama .Faqisha Amalia Tanggal .29 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah Borobudur, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8).

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaka Angga Putra . NIK 3308021512030001. Tanggal 12 April 2021 . yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9).

10. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Faqisha Amalia Tanggal 07 Oktober 2021. yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10).

11. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 89/PKM/X/KIR/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 . yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Borobudur, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11).

12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan .Borobudur, Kabupaten Magelang, Tanggal 12 Oktober 2021. Nomor 170/Kua.11.08.02/PW.01/10/2021 . bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-12).

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Mad Ridwan bin Maduri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kedungombo RT 001 RW 001 Desa Candirejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Kakek anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Kaka Angga Putra Bin Ariyanto adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Kaka Angga Putra Bin Ariyanto akan segera menikah dengan Faqihsa Amalia binti Tamrin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun, sedangkan calon istrinya berumur 17 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Faqihsa Amalia binti Tamrin dengan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto;
- Bahwa, saksi mengetahui Kaka Angga Putra Bin Ariyanto tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Faqihsa Amalia binti Tamrin statusnya jejak tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Faqihsa Amalia binti Tamrin dengan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto;
- Bahwa, saksi mengetahui Faqihsa Amalia binti Tamrin dan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto sudah siap untuk berumah tangga karena Faqihsa Amalia binti Tamrin siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga, sedangkan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kaka Angga Putra Bin Ariyanto sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. Sukarmin bin Kartonadi, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga calon besan para pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Kaka Angga Putra Bin Ariyanto adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Kaka Angga Putra Bin Ariyanto akan segera menikah dengan Faqihsa Amalia binti Tamrin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun, sedangkan calon istrinya berumur 17 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 6 bulan dan yang menghamili adalah Kaka Angga Putra Bin Ariyanto sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Faqihsa Amalia binti Tamrin dan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto sudah siap untuk berumah tangga karena Faqihsa Amalia binti Tamrin siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kaka Angga Putra Bin Ariyanto sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Faqihsa Amalia binti Tamrin dengan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Faqihsa Amalia binti Tamrin dengan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto;
- Bahwa, saksi mengetahui Kaka Angga Putra Bin Ariyanto tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Faqihsa Amalia binti Tamrin statusnya jejak tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 25 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1287/AVK/2021 tanggal 27 Oktober 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 6 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang;
2. Bahwa Kaka Angga Putra Bin Ariyanto adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Kaka Angga Putra Bin Ariyanto akan segera menikah dengan Faqihsa Amalia binti Tamrin, akan tetapi Kaka Angga Putra Bin Ariyanto masih berumur 17 Tahun adapun Faqihsa Amalia binti Tamrin berumur 17 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu
5. Bahwa antara Faqihsa Amalia binti Tamrin dengan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 6 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar dirinya bukan pria lain, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon;

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan Faqihsa Amalia binti Tamrin dan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Faqihsa Amalia binti Tamrin siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kaka Angga Putra Bin Ariyanto sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

9. Bahwa, antara Faqihsa Amalia binti Tamrin dengan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Kaka Angga Putra Bin Ariyanto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Faqihsa Amalia binti Tamrin tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Faqihsa Amalia binti Tamrin;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Faqihsa Amalia binti Tamrin dengan Kaka Angga Putra Bin Ariyanto;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Hakim berpendapat Pengadilan

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Kaka Angga Putra Bin Ariyanto, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 Tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mungkid setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd



(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Kaka Angga Putra Bin Ariyanto untuk menikah dengan Faqisha Amalia binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. MUHROJI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan e-court	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)